

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

**dalam Perspektif Hukum
dan Ilmu Keperawatan**

Meliana Damayanti, S.H., MCL.
Siti Haniyah, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan**

Penulis : Meliana Damayanti, S.H., MCL.
Siti Haniyah, S.Kep., Ns., M.Kep.

ISBN : 978-623-6841-25-9

Copyright © November 2020

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; Hal: xii + 70

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Rosyiful Aqli
Desainer Sampul : Maya Amalia

Cetakan I, November 2020

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6282233992061

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

Kata Pengantar

Keluarga adalah satu unit terkecil yang menjadi indikasi kuatnya sebuah negara. Semakin tangguhnya suatu keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan dan problem kehidupan, menjadikan keluarga tersebut mampu bertahan di tengah kemajuan jaman yang semakin pesat. Memiliki konsep yang tepat dalam berkeluarga menjadi salah satu keberhasilan membentuk dan membina keluarga itu sendiri.

Buku dengan judul Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan hadir sebagai salah satu kontribusi penulis sebagai hasil penelitian penulis terkait KDRT di wilayah Purwokerto untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) terutama bagi pasangan muda yang baru membina rumah tangga, para akademisi maupun para masyarakat secara umum.

Isi dari buku ini terdiri dari 6 bab yang meliputi: konsep terkait keluarga, konsep kekerasan dalam rumah tangga, kajian agama dan budaya, konflik KDRT, dan strategi upaya pencegahan KDRT, serta Contoh kasus karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ajar ini. Segala masukan, saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan. Atas segala dukungan terhadap keberlangsungan buku ini diucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya.

Purwokerto, November 2020

Tim Penyusun

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terutama kepada:

1. Keluarga dari penulis yang telah memberikan semangat dan keluasaan waktu untuk bisa menyelesaikan penulisan buku ini;
2. Kementerian Riset, teknologi dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan) atas skema PDP Hibah DIKTI-BRIN;
3. LPPM Universitas Harapan Bangsa atas support dan fasilitas pendukung penelitian yang telah diberikan;
4. Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Ibu Rochimah beserta jajaran Pengadilan Agama Purwokerto atas bantuan dan kerjasamanya selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto;
5. Deny Ikhwan, S.H., M.H., Pak Heru, dan Pak Kurnia Agung beserta jajaran Pengadilan Negeri Purwokerto atas bantuan dan kerjasamanya selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto;
6. Ibu Sulis beserta jajaran Dinas PPT-PKBGA - DPPKBP3A di wilayah Purwokerto atas supportnya selama kami melakukan penelitian;
7. Ibu Nunung dari Lentera- Woman Crisis Center Purwokerto atas supportnya selama kami melakukan penelitian;
8. Ibu Uji Prihatin, S.H. dari Bikksa (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah) cabang Banyumas atas supportnya selama kami melakukan penelitian;
9. Para kolega dosen di Universitas Harapan Bangsa

Daftar Isi

Kata pengantar	iii
Ucapan terima kasih	v
Daftar isi	vii
Daftar gambar	ix
Daftar tabel	x
Daftar tabel kasus perceraian	xi
BAB I	
KONSEP KELUARGA	1
Pengertian Keluarga	2
Teori Keluarga Dalam Ilmu Keperawatan	3
Tipe Keluarga	7
Sumber Stres, Konflik Dan Strategi Menangani Stres Keluarga	9
Disfungsi Keluarga	12
BAB II	
KONSEP (KDRT) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	13
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)....	14
Model Keluarga dan Landasan Hukum Hak Reproduksi	16
BAB III	
KONFLIK (KDRT) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	19
Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
Bentuk - Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25

BAB IV KAJIAN BUDAYA DAN AGAMA.....	31
Kajian Adat / Budaya	32
Kajian Agama	36
BAB V STRATEGI UPAYA PENCEGAHAN KDRT	39
Pembekalan A Good Family	40
Pelatihan Komunikasi Dua Arah.....	46
Peran Dan Kewajiban Elemen Masyarakat.....	46
BAB VI	
CONTOH KASUS KDRT (KEKERASAN	
DALAM RUMAH TANGGA).....	49
Stigma Dalam Masyarakat	58
Strategi Koping Keluarga	59
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban	
Kekerasan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	60
Daftar Pustaka	65
Biografi Penulis	69

Daftar Diagram

Gambar 1. Siklus Terjadimya KDRT.....	24
---------------------------------------	----

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Perceraian Pengadilan Agama Purwokerto (Jan 2018- Juni 2020).....	27
Tabel 2. Data Tuntutan Gugat Cerai Pengadilan Negeri Purwokerto (Th 2016-2020).....	28
Tabel 3. Permasalahan dalam Kasus Perceraian di PA Purwokerto dan PN Purwokerto	34
Tabel 4. Tingkat Pendidikan dalam Kasus Perceraian di PN Purwokerto ataupun PA Purwokerto	35
Tabel 5. Visi Misi Keluarga	41
Tabel 6. Peran Dominan dalam Keluarga	43
Tabel 7. Hal Penting dalam Berkeluarga	44
Tabel 8. Permasalahan dalam Kasus Perceraian	50
Tabel 9. Taraf Pendidikan Respondent	51

Daftar Tabel Kasus Perceraian

Tabel 1.6.1	Putusan No. 3xx/ Pdt.G/2020/ PA.PWT	52
Tabel 1.6.2	Putusan No. 8xx/ Pdt.G/ 2018/ PA.PWT	52
Tabel 1.6.3	Putusan No.2x/ Pdt. G/ 2019/ PN.Pwt.....	52
Tabel 1.6.4	Putusan No. 1x/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT	53
Tabel 1.6.5	Putusan No. x0/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT	53
Tabel 1.6.6	Putusan No. x/ Pdt.G/ 2016/ PN.PWT	54
Tabel 1.6.7	Putusan No. 5x/ Pdt.G/ 2016/ PN.PWT	54
Tabel 1.6.8	Putusan No. 2x/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT	55
Tabel 1.6.9	Putusan No. 8x/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT	56
Tabel 1.6.10	Putusan No. x2/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT	56
Tabel 1.6.11	Putusan No. 4x/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT	57
Tabel 1.6.12	Putusan No. 2x/ Pdt.G/ 2020/ PN.PWT	57
Tabel 1.6.13	Putusan No. x2/ Pdt.G/ 2020/ PN.PWT	58
Tabel 1.6.14	Putusan No. x3/ Pdt.G/ 2019/ PN.PWT	58

BAB I

KONSEP KELUARGA

PENGERTIAN KELUARGA

Memiliki sebuah keluarga adalah salah satu impian dari kebanyakan orang. Bahkan banyak juga yang menempatkan keluarga sebagai salah satu prioritas dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah keluarga tercipta dan terjalin hubungan yang sangat dekat, pengalaman emosional yang dalam. Seperti dalam hal berkasih sayang, cinta, saling memiliki, dan memberikan kebahagiaan antar sesama anggota keluarga tersebut.

Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat karena pernikahan, kelahiran, adopsi, atau karena tinggal bersama. Dalam sebuah keluarga, terjadi interaksi yang berlangsung lama dan kedekatan yang terjalin oleh rasa saling memiliki dan melengkapi (Gladding, 2002).

Dalam pengertian yang lama, keluarga terbentuk diawali dengan adanya sebuah pernikahan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan keluarga yang ingin di wujudkan adalah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Abdullah, 1994).

Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan berkeluarga. Sebuah pernikahan mengandung banyak makna, sebagai contoh pernikahan merupakan fitrah insani, menjaga kemaslahatan sosial dan melindungi masyarakat dan dekadensi moral, melindungi masyarakat dari penyakit, menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa dan adanya kerjasama suami istri dalam membina rumah tangga dan mendidik anak serta menumbuhkan rasa kebakapan dan keibuan. (Ulwan, 2002)

Namun seiring perkembangan waktu sampai pada perkembangan zaman modern, bentuk keluarga yang ada semakin beragam. Saat ini bahkan ada sebuah keluarga yang terbentuk tanpa adanya ikatan pernikahan, namun tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki anak. Ada juga keluarga yang berpisah karena perceraian atau karena kematian. Keluarga dipahami sebagai sistem dimana orang-orang yang ada di dalamnya terikat secara biologis, psikologis, dan ekonomi yang saling memengaruhi

satu dengan lainnya.(Aini, 2020)

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: 1) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam sebuah ikatan oleh suatu ikatan, yaitu perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, 2) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga, 3) anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota keluarga, 4) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di masyarakat.(Aini, 2020)

TEORI KELUARGA DALAM ILMU KEPERAWATAN

Dalam sebuah keluarga, adalah juga suatu kebutuhan terkait pendidikan tentang reproduksi dan teori dan konsep terkait keluarga. Pertanyaan mendasar yang penting sebagai *trigger* adalah mengapa perlu mengenal dan memahami hak seksual dan hak reproduksi. Dengan harapan apabila dalam keluarga tersebut telah juga mengenal dan memahami hak seksual dan reproduksi. Maka melindungi, memperjuangkan dan membela hak seksual dan reproduksi baik dari pihak suami dan istri ataupun di lingkungan sekitar dari berbagai tindak kekerasan dan serangan terhadap hak seksual dan reproduksi menjadi Langkah prevented selanjutnya.

Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), 1994 di Kairo memberikan definisi tentang hak-hak reproduksi, yaitu:

Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya.

Dalam Paragraf 7 butir 3 ICPD, Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk

hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan.

Selain dokumen ICPD, maka hak-hak terkait reproduksi di dukung oleh instrumen internasional lainnya. Antara lain: Deklarasi Umum HAM, dokumen CEDAW (*Convention on Elimination Discrimination Against Women*), dan Konvensi Hak Anak.

Sementara itu, Indonesia mengakui hak-hak ini, sebagaimana tertuang dalam: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 dinyatakan bahwa salah satu arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak reproduksi pasangan dalam rumah tangga dan juga remaja di Indonesia.

Setidaknya ada dua belas (12) hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* pada tahun 1996 yaitu, sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, bahwa setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan, bahwa setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan ataupun aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.
5. Hak atas kebebasan berpikir, bahwa setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi

- dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Bahwa setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
 7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga
 8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan akan mempunyai anak
 9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
 10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
 12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Sementara itu, menurut pendapat Friedman, ada sejumlah teori keperawatan yang mendukung asuhan keperawatan dalam konteks keluarga, antara lain:

1. Teori Sistem

Keluarga dipandang sebagai suatu sistem terbuka dengan batasan-batasannya, mekanisme pengaturan sendiri, dan sistem-sistem interaksi, dan keluarga merupakan bagian dari sistem ekologisnya.

2. Model Perawatan Diri Orem
Keluarga dianggap faktor syarat dasar bagi anggota keluarga atau sebagai konteks utama di mana individu berfungsi. Fungsi universal dari keluarga menjadi dasar untuk perawatan diri keluarga yang berorientasi pada individu.
3. Model Sistem Terbuka King
Keluarga sebagai sistem sosial, keluarga diperlakukan baik sebagai konteks maupun klien. Perawat membantu anggota keluarga menyusun tujuan untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan.
4. Model Adaptasi Roy
Keluarga dan juga individu, kelompok, organisasi sosial, serta komunitas dapat dijadikan unit analisis dan fokus praktik keperawatan. Perawat mengkaji individu sebagai sistem yang adaptif. Teori ini menekankan promosi kesehatan dan pentingnya membantu klien dalam memodifikasi lingkungan mereka.
5. Teori Perkembangan Keluarga
Teori perkembangan menjelaskan tentang perubahan apa yang terjadi pada manusia atau kelompok manusia dari waktu ke waktu. Teori ini berfokus pada analisis keluarga terhadap perkembangan keluarga selama siklus hidupnya.
6. Teori Interaksi Keluarga
Dalam pendekatan teori interaksi keluarga, berfokus pada bagaimana cara anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain, sehingga keluarga dipandang sebagai satu kumpulan kepribadian yang berinteraksi dan bersifat dinamis.
7. Teori Peran dan Stres Keluarga
Teori ini menguraikan bagaimana keluarga-keluarga yang mengalami kejadian dengan stres yang sama beradaptasi dengan kejadian tersebut dengan cara yang berbeda. Teori peran menganalisis interaksi dan peran, baik formal maupun informal, dimana anggota keluarga saling berhadapan satu sama lain dan dalam berbagai situasi.
8. Teori Konflik
Teori konflik digunakan untuk mengkaji dan menangani keluarga dimana terjadi perubahan interpersonal,

instabilitas, dan konflik menjadi masalah dan diperlukan strategi manajemen konflik. Tujuan dari teori konflik yang diterapkan dalam perkawinan dan keluarga adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga kembali harmonis.

9. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menekankan pada aspek sosial pembelajaran dan dampak-dampak yang interaktif, keterkaitan dari perilaku, orang, dan lingkungan. Teori ini dapat diterapkan dalam keluarga untuk menilai bagaimana anggota keluarga bersosialisasi, berkomunikasi, beradaptasi, dan bagaimana menjalankan peran dari masing-masing anggota keluarga. (Aini, 2020)

TIPE KELUARGA

Dalam hukum perdata Internasional, dikenal juga adanya beberapa hal yang penting diperhatikan untuk dapat diakui sebagai sebuah pernikahan. Berdasarkan system hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya terkait *proxy marriage* dan *parental consent*.

Dalam pelaksanaan *proxy marriage*, sebuah keluarga yang akan dibentuk dalam prosesi pernikahan perlu dihadiri kedua belah pihak baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Sementara itu dalam *parental consent*, para calon pengantin yang ingin menikah harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari orangtuanya. (Hill, 2006)

Setidaknya ada beberapa bentuk tipe keluarga yang ada, antara lain:

1. *Nuclear Family*

Merupakan bentuk keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Secara tradisional, bentuk keluarga ini menyiapkan generasi mudanya untuk bermasyarakat dan mengikuti tradisi budaya yang ada.

2. *Single-Parent Family*

Tipe keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua baik orang tua kandung maupun orang tua angkat karena adopsi yang menghidupi dirinya sendiri dan anak yang berada dalam

pengasuhannya.

3. *Remarried*

Sebuah keluarga yang terbentuk dari dua orang yang menikah dan memiliki riwayat menikah sebelumnya dan telah memiliki anak. Dibanding perkawinan yang pertama, *remarried* memiliki struktur keluarga yang lebih kompleks, karena salah satu atau masing-masing dari pasangan telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Keluarga ini memiliki hubungan yang unik dengan menggabungkan dua keluarga, masa lalu, serta permasalahan di masa lalu.

4. *Dual-Career Family*

Keluarga yang masing-masing pasangan memiliki karir dan dibangun atas sebuah komitmen atau kesepakatan. Dalam keluarga ini, selalu belajar tentang hal baru, fleksibel, dan selalu mengevaluasi kerja secara bersama-sama untuk kemajuan bersama.

5. *Childless Family*

Pasangan yang tidak memiliki anak karena keputusan bersama atau karena kemandulan (*infertility*). Ada beberapa keuntungan keluarga tanpa anak, antara lain sedikit stres, dapat menghemat pengeluaran, serta bisa lebih aktif dalam kegiatan sosial. Namun, sering kali mendapat tekanan dan stigma dari lingkungan dan masyarakat karena tidak bisa memiliki anak.

6. *Gay/Lesbian Families*

Merupakan tipe keluarga yang saat ini mulai banyak berkembang di masyarakat. Walaupun di beberapa negara, seperti Indonesia, menganggap bahwa pasangan *gay* atau lesbian tidak sesuai dengan norma sosial dan agama yang ada di Indonesia. Dari data yang ada menunjukkan bahwa pasangan *gay* atau lesbian memiliki pendidikan dan pendapatan yang tinggi.

7. *Aging Family*

Sebuah keluarga yang anggotanya memiliki usia 65 tahun ke atas. Hal yang harus diperhatikan dalam keluarga ini adalah masalah kesehatan, masa transisi pensiun, tidak memiliki pasangan hidup, disfungsi seksual, memiliki anak yang sudah dewasa, memiliki cucu, dan memiliki pasangan yang awet

sampai tua

8. *Multigenerational Family*

Rumah tangga yang terdiri dari anak, orang tua, dan nenek atau kakek disebut sebagai keluarga multigenerasi. Ada dua masalah yang sering dialami keluarga tipe ini, yaitu masalah ekonomi dan masalah kesehatan yang meningkat karena kondisi dari anggota keluarga yang ada. (Aini, 2020)

SUMBER STRES, KONFLIK DAN STRATEGI MENANGANI STRES KELUARGA

1. Sumber Stres dan Konflik Keluarga

Stres merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja. Ada keluarga yang mampu beradaptasi dengan konflik atau stres yang terjadi dan bisa mengatasi permasalahan dengan baik. Namun, tak jarang ada juga sebagian keluarga harus menghadapi stres yang membuat mereka menghadapi permasalahan yang kompleks.

Carter dan McGoldrick (Aini, 2020) menempatkan *stresor* keluarga menjadi dua kategori, yaitu:

a. Stresor vertikal

Stresor vertikal dibawa dari masa lalu dan saat ini masih berpengaruh, seperti perilaku keluarga, harapan, rahasia keluarga, dan warisan. Masalah seperti ini bisa diteruskan dari generasi ke generasi.

b. Stresor horizontal.

Sedangkan, sumber stres horizontal berhubungan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti masa transisi dalam tahap kehidupan keluarga, kematian anggota keluarga yang tiba-tiba, penyakit kronis, dan kehilangan pekerjaan. Setiap keluarga memiliki cara yang unik untuk melalui masa transisi dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga perlu mengantisipasi ketika masalah tersebut terjadi, sehingga kesehatan fisik dan mental mereka tidak terganggu dengan permasalahan yang akan terjadi.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik dalam keluarga, baik faktor individu maupun

faktor sosial.

a. Faktor Individu

- 1) Ketidakjujuran pada pasangan adalah faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Pernikahan adalah hubungan yang legal, baik secara agama, sosial, dan moral, dengan konsekuensi komitmen dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, ketika terjadi perselingkuhan ataupun terkait masalah pengaturan keuangan yang dilakukan oleh suami, istri, atau keduanya akan menyebabkan konflik yang sering berakhir dengan perceraian.
- 2) Pasangan yang memiliki perilaku dominan, ketika salah satu pasangan memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga, baik dalam pengambilan keputusan atau penggunaan keuangan keluarga. Perilaku ini akan menyebabkan ketidaknyamanan pada anggota keluarga lainnya.
- 3) Ketergantungan alkohol sangat memengaruhi perilaku seseorang, perilaku tidak terkontrol, dan dengan mudah akan melakukan kekerasan pada pasangan. Dengan demikian, ketika salah satu pasangan atau keduanya menggunakan alkohol akan menyebabkan konflik dalam keluarga. Hidup dengan peminum menjadikan keluarga penuh dengan kejutan karena perilaku yang bisa berubah setiap saat, terutama setelah mengonsumsi alkohol atau dalam kondisi mabuk.
- 4) Penggunaan internet dalam waktu yang lama akan mengganggu hubungan dengan pasangan. Semakin luasnya pergaulan dan intensitas penggunaan media sosial yang berlebihan, tak jarang menimbulkan konflik dengan pasangan. Bahkan perselingkuhan juga bisa diawali dari kedekatan di dunia maya. Setiap pasangan dan anggota keluarga sebaiknya bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal positif dan menggunakannya secara bijak.

b. Faktor Sosial

Kehidupan sosial merupakan faktor yang berkontribusi terhadap konflik yang terjadi dalam keluarga. Faktor sosial pada umumnya meliputi struktur sosial, nilai, dan norma sosial, tradisi, dan kepercayaan. Tak dapat dipungkiri, perilaku

individu berkembang dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial di mana dia tumbuh selama ini. Contohnya, seperti ketentuan jumlah mahar dalam sebuah pernikahan di beberapa budaya di Indonesia, sering kali menjadi hambatan bagi calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, bahkan menimbulkan konflik antara keluarga kedua belah pihak.(Aini, 2020)

c. Faktor Dominasi Keluarga Besar

Tak jarang, karena alasan ekonomi yang belum stabil menyebabkan sebuah keluarga masih bergantung dengan kekuatan ekonomi keluarga besarnya. Sehingga menjadi cela yang bisa dimasuki untuk menjadi cela perpecahan dalam keluarga inti tersebut, karena dominasi keluarga besar dalam berbagai pertimbangan keluarga. Misalnya dalam masalah kesehatan dan pendidikan anak.

2. Strategi Menangani Stres Keluarga

Tidak semua keluarga mampu beradaptasi terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga masalah berlangsung dalam jangka waktu lama, tanpa solusi dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hingga menimbulkan stress atau ketegangan tanpa akhir. Kondisi keluarga dalam kondisi yang demikian ditandai dengan keluarga yang tertutup, sistem keluarga yang kaku, ataupun ketergantungan secara seksual.

Sementara itu, sumber stres dalam keluarga tidak dapat dihindari dan bisa hadir dalam kehidupan keluarga kapan saja. Seakan-akan, kehidupan dalam rumah tangga itu tidak asing dengan masalah. Masalah menjadi bagian yang beriringan dengan keluarga itu sendiri. Perlu adanya strategi yang harus dimiliki oleh keluarga untuk membangun pertahanan terhadap segala masalah yang terjadi.

Secara umum keluarga memiliki strategi antara lain sebagai berikut.

- a. Kemampuan mengidentifikasi sumber stres.
- b. Kemampuan melihat situasi dan permasalahan dalam keluarga.
- c. Berorientasi pada penyelesaian masalah daripada saling menyalahkan.

- d. Toleransi terhadap perbedaan yang ada pada setiap anggota keluarga.
- e. Mengekspresikan komitmen dan menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga.
- f. Penyatuan keluarga.
- g. Menjalankan peran secara fleksibel.
- h. Menggunakan daya dukung dari dalam dan dari luar keluarga.
- i. Tidak ada kekerasan fisik dan penyalahgunaan obat.

DISFUNGSI KELUARGA

Disfungsi keluarga adalah kondisi keluarga yang tidak berfungsi dengan baik dan terganggu karena adanya lingkaran permasalahan yang tak kunjung selesai. Keluarga yang sehat, “fungsinya” akan kembali normal ketika masa krisis berlalu. Namun untuk keluarga yang terganggu fungsinya, masalah yang terjadi berlangsung lama dan anak-anak akan terabaikan kebutuhannya, baik kebutuhan kasih sayang maupun kebutuhan fisik serta pendidikan dari orang tua. Dalam pengertian umum, disfungsi keluarga bisa diartikan sebagai keluarga yang tidak harmonis.

Suasana disharmoni antara suami dan istri merupakan persoalan yang fundamental yang dapat menimbulkan kenakalan pada anak. Ketika anak membuka matanya yang dilihat hanyalah pemandangan ayah ibunya yang sedang bertengkar, ini adalah salah satu penyebab anak merasa tidak nyaman berada di dalam rumah. Anak akan lari emningglakan suasana rumah yang kacau dan tidak nyaman tersebut mencari teman untuk menghilangkan keresahannya.(Ulwan, 2002)

Keluarga yang terganggu fungsinya akan berdampak pada terganggunya perkembangan anak, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan, antara lain depresi pada anak, kenakalan remaja, gangguan hubungan sosial, penyalahgunaan zat terlarang, penurunan prestasi belajar, dan lain-lain.

BAB II KONSEP (KDRT) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PENGERTIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Dalam Bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etymology, *violence* merupakan gabungan dari kata "*vis*" yang berarti daya atau kekeutan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. Sehingga *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.

Pengertian dalam arti sempit yakni penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang keras, kejam dan ganas. (Gultom, 2018)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga seperti terurai dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sementara dalam Pasal 2 UU PKDRT, ruang lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi melibatkan pihak pelaku yang dominan atau berkuasa dalam keluarga tersebut, sementara korban lebih banyak anggota keluarga yang dianggap tergantung dan memiliki posisi yang lemah dalam keluarga. Stuart (Aini, 2020) menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antargenerasi.

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam. Seperti karena politik, perbedaan keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini sebagai penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah karena alasan pemahaman gender

yang kurang tepat.(Indira Swasti Gama Bhakti, 2020)

Pengertian gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara social maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lembah lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara para lelaki dianggap lebih kuat, rasional, lebih berani, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat tersebut sebenarnya tidak mutlak sehingga dapat terjadi laki-laki bersifat emosional dan keibuan sementara di lain pihak para perempuan berfikir secara rasional, lebih kuat dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu dan tempat yang berbeda.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.(Indira Swasti Gama Bhakti, 2020)

Beberapa alasan yang sering digunakan oleh pelaku kekerasan, antara lain ketidakpatuhan istri, tidak menyediakan kebutuhan suami tepat waktu, tidak mampu merawat anak atau rumah dengan baik, menanyakan pada suami tentang keuangan rumah tangga, menanyakan tentang (WIL) wanita idaman lain, pergi tanpa izin suami, menolak hubungan seksual dengan suami, dan mencurigai suami. Bahkan kesalahan yang kecil saja bisa menjadi alasan suami melakukan kekerasan pada istri, apalagi jika sudah menjadi pola kekerasan akan mudah terjadi dan terus berulang.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan istri. Hal ini karena kedudukan anak dan istri dalam posisi yang kurang menguntungkan dan beresiko tinggi berdampak secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Dikarenakan alasan ekonomi, berasal dari daerah terpencil, kondisi tubuh yang cacat atau berasal dari keluarga *broken home*.

Berdasarkan data Catatan Tahunan dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa berdasarkan data yang terkumpul terkait jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau istilah lain dikenal dengan ranah personal yang mencapai angka 75% atau berkisar 11.105 kasus di seluruh mitra respondennya. Dengan perincian

kekerasan fisik sebanyak 43% (4.783 kasus), kekerasan seksual 25 % dan psikis berkisar diangka 19% dan terakhir kekerasan ekonomi pada kisaran 13% atau sebanyak 1.459 kasus. Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dengan prosentase berkisar 24% atau sekitar 3.602 kasus. Serta kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara berkisar diangka 12 kasus.(Perempuan, 2020)

MODEL KELUARGA DAN LANDASAN HUKUM HAK REPRODUKSI

Model yang dapat memiliki hubungan kekerasan adalah:

1. *Psychodynamic model*, kekerasan terjadi karena kurangnya "mothering/ jejak ibu.". Kondisi ini terjadi Ketika seseorang tidak pernah dirawat oleh seorang ibu dengan baik. Sehingga dia tidak bisa merawat anaknya sendiri.
2. *Personality or character trait model*, dalam kondisi dimana orangtua dalam keluarga tersebut belum dewasa, terlalu agresif atau berkarakter buruk.
3. *Social Learning model*, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran anak, ataupun menuntut anak untuk bertindak dewasa diatas umurnya.
4. *Family Structure model*, dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. *Environmental Stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan tekanan sebagai bentuk penyebab utamanya. Artinya ketika ada pemicu yakni perubahan dalam hal pendidikan, kesejahteraan, status pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
6. *Social-Psychological model*, frustrasi dan stres menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.
7. *Mental Illness model*, kekerasan yang terjadi karena penyakit jiwa ataupun kelainan syaraf(Gultom, 2018)

Adapun landasan hukum tentang perlindungan terhadap Hak Seksual dan hak reproduksi baik pada anak maupun pada istri adalah sebagai berikut:

1. Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (CEDAW)
2. Konferensi Internasional dan Pembangunan (ICPD) PBB pada tahun 1994 di Cairo, Mesir
3. Konferensi Dunia ke 4 tentang perempuan (FWCW) tahun 1995 di Beijing, Cina
4. Konvensi Hak- hak Sipil dan Politik (ICCPR)
 - a. Hak atas Kebebasan pribadi (Pasal 17)
 - b. Hak persamaan (Pasal 26)
 - c. Hak Kebebasan dari diskriminasi (Pasal 2 ayat 1)
5. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Strategi dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Nasional (BKKBN).

BAB III

KONFLIK (KDRT) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Menurut Muladi dalam (Abdurrachman, 2016), kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri para perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, mengganggu kesehatan perempuan baik psikis maupun fisik, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) merupakan masalah yang masih ada dalam masyarakat saat ini, bahkan peningkatan angka kasus KDRT terus terjadi dari tahun ke tahun.

PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pengalaman masa kecil pelaku yang sering melihat kekerasan dalam keluarganya akan memengaruhi pola perilaku yang akan dibawa ketika dewasa. Kekerasan biasanya bersifat turun-temurun. Karena anak akan belajar dari perilaku orang tuanya. Pengalaman menyaksikan dan / atau mengalami kekerasan menjadikan mereka mengembangkan pola perilaku dan membenarkan penggunaan kekerasan kepada pihak yang lebih lemah. (Aini, 2020)

Hal ini juga terdeteksi dalam penelitian yang dilakukan penulis terkait kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Purwokerto pada tahun 2020, bahwa pelaku melakukan kekerasan kepada istrinya karena melihat pola asuh yang dilihat dan dirasakannya bersama kedua orangtuanya. (Damayanti Meliana, 2020)

Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan terdapat dua faktor umum penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak yang ada di Indonesia, antara lain faktor individu dan sosial. Perilaku kekerasan yang sering terjadi karena ketidakmampuan individu untuk mengontrol emosi dalam mengekspresikan kemarahan, frustrasi, atau kekecewaan. Bisa juga karena pelaku tumbuh dalam lingkungan atau keluarga yang sering menunjukkan kekerasan.

Sementara, di lihat dari segi faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan, antara lain sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki dalam mengambil keputusan, identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang

kaku di masyarakat, hubungan yang cenderung merendahkan perempuan, serta lingkungan kumuh dan padat penduduk.

Kondisi sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap terjadinya KDRT, dimana sebagian masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam lingkup keluarga merupakan masalah yang terjadi dalam lingkup internal keluarga tanpa melibatkan dan menjadi tanggung jawab lingkungan di sekitarnya. Sehingga secara tidak langsung terjadi penerimaan terhadap kekerasan yang hanya melibatkan lingkup kecil dalam sebuah keluarga, bahkan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang terjadi (Aini, 2020). Kondisi ini yang menyebabkan kasus KDRT tidak mudah terungkap, apalagi mendapat pertolongan dan penanganan dari pihak yang berwenang.

Kemiskinan juga merupakan latar belakang terjadinya KDRT ditinjau dari aspek sosial, walaupun pada kenyataannya kasus KDRT bisa terjadi pada siapa pun, bukan hanya pasangan orang miskin. Kennedy, dkk (1998) dalam Townsend (2009) dalam Khusnul Aini (2020) menyatakan bahwa kemiskinan sering kali berhubungan dengan diskriminasi, keadaan frustasi, masalah sosial, dan masalah kesehatan. Semua permasalahan tersebut menjadi stresor yang menyebabkan seseorang mudah marah dan melakukan kekerasan pada orang lain terutama pada orang terdekat yaitu anggota keluarganya.

Faktor yang lain adalah masalah pengangguran, urbanisasi, pengisolasian perempuan, kurangnya dukungan sosial, dan diskriminasi gender dalam lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut memaksa perempuan menerima penganiayaan dari orang atau pasangan yang memenuhi kebutuhannya secara ekonomi. Sekitar 70% perempuan pada umumnya mempunyai ketergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap pasangan, sehingga menjadi alasan kuat untuk tetap bertahan dengan pasangan dan KDRT yang berlangsung secara terus-menerus.

Sering kali suami melakukan kekerasan pada istri secara berulang kali, dan hal tersebut dianggap biasa. Pemahaman kaidah keagamaan yang keliru menjadi pembenaran terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istrinya. Pemanfaatan penggalan-penggalan ayat dalam kitab suci digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan menempatkan perempuan

dalam kewajiban yang tidak memiliki hak untuk menolak atas kondisi tersebut. Lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral sering kali diterima secara salah untuk memposisikan perempuan di dalam kondisi ketergantungan serta tidak berdaya untuk terus mempertahankan perkawinan secara sepihak dengan mengorbankan hak-haknya.

Keluarga memiliki makna lingkungan yang mampu memberi perlindungan bagi orang-orang yang berada dalam naungannya. Selain itu keluarga juga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak, juga pertumbuhan yang sehat baik fisik dan jiwa, saling menerima di dalam keluarga tersebut terhadap berbagai kekurangan yang mereka miliki.

Sementara itu kata kekerasan mengandung sesuatu yang bertentang dalam perwujudan keluarga yang bahagia tersebut. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kata bahagia itu sendiri. Kekerasan memiliki sifat merusak, berbahaya dan menakutkan.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan "nrimo" dengan keadaannya. Hal inilah yang sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. (Gultom, 2018). Lebih parah lagi, kekerasan dilakukan dalam suatu rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan. Sementara dikebanyakan kasus perceraian para wanita tidak berkeinginan melaporkan pasangannya kepada pihak yang berwajib. Karena di Indonesia KDRT termasuk dalam delik aduan. Sehingga polisi baru akan bertindak jika ada pelaporan dari pihak korban.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan dan perkembangan jiwa pasangannya tetapi juga mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak-anak dalam lingkungan keluarga tersebut. Terkadang kekerasan verbal dirasakan cukup melukai hari pasangan, akan tetapi dari banyak hal yang dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga hanyanya kekerasan secara fisik.

Selain faktor risiko yang dijelaskan di atas, Voorthuis, dkk (2014) dalam Khusnul Aini (2020) menambahkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan pasangan bisa terjadi dan berhubungan serta


melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial secara lebih luas. Ketidakseimbangan posisi antara perempuan dan laki-laki pada umumnya, menjadikan kekerasan sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah yang terjadi di antara pasangan.

Pola penganiayaan mengalami perkembangan dengan berbagai karakteristik, yang dapat diidentifikasi menjadi tiga tahap, antara lain:

1. Tahap *eskalasi*, pada tahap ini pelaku kekerasan mulai mengendalikan dan mengisolasi korban. Pelaku cenderung menutupi *motif* perbuatan kekerasan yang dilakukan pada korban. Pelaku sering melarang korban melakukan aktivitas di luar rumah, baik bekerja atau melakukan aktivitas sosial lainnya.
2. Tahap akut, pelaku mulai melakukan kekerasan baik berupa ancaman, paksaan, dan / atau kekerasan fisik untuk menanamkan ketakutan pada korban.
3. Tahap *de-eskalasi*, terjadi segera setelah fase akut. Pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, memberi harapan palsu akan memperbaiki segala perbuatannya. Kondisi terus berulang tanpa mengalami perbaikan kondisi dan perilaku. Kondisi tersebut menyebabkan korban hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran mendapatkan kekerasan selanjutnya.(Aini, 2020).

SIKLUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Walker (2005) dalam Khusnul Aini (2020) menggambarkan proses terjadinya penganiayaan yang khusus terjadi pada hubungan suami istri dalam sebuah siklus *Lenore Walker's Theory*:



Gambar. 1 Siklus Terjadinya KDRT

Tahap awal terjadinya KDRT adalah adanya ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri atau pasangan disertai dengan ketegangan dan emosi di antara keduanya. Pada tahap ini, mulai sering terjadi adu mulut disertai nada marah, menekan, dan juga mengancam. Hal ini sering terjadi karena komunikasi antara pasangan tidak berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan saling menyakiti. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka konflik akan mudah terjadi.

Tahap kedua adalah tahap pemicu, dimana pelaku KDRT mulai melakukan kekerasan, umumnya kekerasan secara fisik mulai sering terjadi. Pelaku merasa dengan cara kekerasan yang digunakan, masalah akan segera dapat dikendalikan oleh pelaku dan situasi akan kembali membaik menurut sudut pandang pelaku. Korban merasa tidak berdaya dan tidak mampu membela dirinya sendiri, sementara perlindungan dari pihak eksternal tidak mudah

didapatkan oleh korban.

Pada tahap berikutnya, pelaku kekerasan mulai dihantui perasaan bersalah dan penyesalan. Akan tetapi, sering kali penyesalannya bersifat manipulatif. Pelaku menyesal bukan karena kesadarannya, akan tetapi karena adanya konsekuensi akan diterima sebagai pelaku kekerasan dengan ancaman sanksi hukum. Siklus tersebut akan terjadi secara berulang dalam hubungan suami istri atau pasangan tanpa ikatan, selama belum ada pihak yang menghentikannya, baik korban yang mencari perlindungan atau pihak berwajib yang menghentikan kekerasan yang terjadi.

BENTUK - BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dari berbagai sumber literature dan berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yakni sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Menunjukkan bahwa cedera yang diakibatkan oleh kekerasan tersebut bukan karena kecelakaan tetapi memang adanya kekerasan pada fisik karena pemukulan, dicubit, ditampar, diinjak, disetrika ataupun di hujam dengan pisau dan lain sebagainya. Yang biasanya di buktikan dengan *visum et repertum* setelah kejadian kekerasan tersebut. Dalam kenyataannya, tidak banyak para istri yang mau melakukan ini. Disebabkan karena keterbatasan pemahaman, ekonomi maupun tetap ingin menjaga keutuhan keluarganya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang berdasarkan Pasal 7 UUPKDRT.

3. Kekerasan Seksual dan

Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk

tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran dalam keluarga

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPKDRT bahwa perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pendidikan kepada orang tersebut. Dilanjutkan dalam Pasal 9 ayat (2). Hal yang termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sebagai tambahan penjelasan, setidaknya ada tiga kondisi, yang menyebabkan pasangan suami istri dalam suatu keluarga disebut bercerai. Sesuai dengan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

1. Kematian
2. Perceraian atau
3. Atas keputusan pengadilan.

Dalam prakteknya, ketika seorang wanita ingin bercerai dari suaminya atau sebaliknya. Maka pengajuan gugatan yang diajukannya harus disesuaikan dengan enam butir yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Dasar tuntutan Pengajuan gugatan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam pasal tersebut. Maksudnya hanya enam alasan itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai diluar alasan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Tabel.1 Data Perceraian Pengadilan Agama Purwokerto Periode Tahun Januari 2018 - Juni 2020

No	Faktor Penyebab perceraian	2018												2019												2020						JML	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
1	Zina	-	9	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	17
2	Mabuk	-	7	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
3	Madad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-	-	12	
4	Judi	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	15	
5	Meninggalkan salah satu pihak	65	50	40	70	80	45	50	75	70	65	68	45	93	73	52	78	76	54	36	73	90	44	77	50	80	42	67	32	45	58	1843	
6	Di hukum penjara	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	
7	Poligami	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	12	
8	KDRT	3	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	2	1	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	22	
9	Cacat Badan dan pertengkaran terus menerus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	50	82	55	93	95	49	75	86	84	70	95	50	56	47	73	60	81	54	70	99	130	117	110	84	107	92	106	82	67	59	2378	
11	Kawin Paksa	6	9	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	41	
12	Murtad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	
13	Ekonomi	50	100	75	95	85	35	75	70	75	60	93	54	96	77	101	87	85	73	72	71	101	106	109	74	76	78	38	47	36	32	2226	
Jumlah		175	750	176	766	763	137	703	737	734	108	758	151	757	707	778	778	743	180	180	748	375	774	304	717	760	716	715	163	150	151	6606	

Sumber: Pengadilan Agama Purwokerto (Damayanti Meliana, 2020)

Alasan tersebut antara lain yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tabel.2 Tuntutan Gugat Cerai Pengadilan Negeri Purwokerto

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
KDRT	2	2	4	5	2
Alasan lainnya	24	29	28	29	16
Total	26	31	32	34	18

Sumber : PN. Purwokerto (Damayanti Meliana, 2020)

Dalam Pasal 116 KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkannya.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

atau istri

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data di atas yang berasal dari Pengadilan Negeri dan Agama Purwokerto, menggambarkan hanya sedikit orang yang dapat menggugat pasangannya sesuai dengan KDRT. Padahal, bisa juga jika menggugat pasangannya dengan menggugat langsung gugatan cerai karena KDRT. Tetapi penyebab perceraian dalam rumah tangga dikarenakan KDRT hanya disebutkan pada bagian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf d.

BAB IV KAJIAN BUDAYA DAN AGAMA

Dalam sebuah keluarga, sebenarnya itu adalah gambaran sebuah miniature dari cerminan latar belakang agama dan adat yang mempengaruhi kehidupan pasangan suami istri dalam keluarga tersebut yang kemudian ditransformasikan nilai-nilai ataupun *value* dari adat dan agama yang mereka adopsi kepada anak-anaknya maupun orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut.

KAJIAN ADAT / BUDAYA

Dalam penelitian yang kami lakukan di Purwokerto, mayoritas pemahaman tentang keluarga sudah sangat baik kebanyakan respondenpun menyatakan memiliki visi misi dalam berkeluarga serta memperlakukan pasangannya sebagai partner yang saling mendukung satu sama lain.

Berdasarkan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Negeri Purwokerto di peroleh data bahwa perceraian tersebut juga disebabkan adanya beberapa penyebab antara lain budaya ataupun adat yang melekat pada lingkungan pasangan yang bercerai tersebut.

Misalnya kasus A yang mengalami kekerasan fisik dikarenakan tidak tersedianya makanan yang sesuai selera suami. Pada masyarakat Purwokerto terutama tergambar bahwa seorang istri harus trampil tidak hanya di ruang privatnya tetapi juga di masakan dan juga di dalam kehidupan masyarakatnya.

Tidak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran agama tentang memperlakukan perempuan. Seperti diuraikan dalam buku Khusnul Aini dalam penelitian Rofiah tahun 2017, tergambar KDRT dalam perspektif Islam, bahwa terdapat beberapa salah tafsir yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada terjadinya KDRT. Misalnya terkait poligami, kebolehan memukul terhadap istri jika tidak patuh pada suami, tentang perkawinan paksa serta hubungan seksual yang dibawah tekanan karena telah ada anggapan sudah sah sebagai suami istri. (Aini, 2020)

Sementara itu dalam kajian budaya dan adat, perlu pula diketahui definisi dari masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun temurun

di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum, baik yang diatur melalui suatu lembaga adat yang memiliki otoritas untuk mengatur warganya maupun tidak sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945.


Menurut Laksanto, 2019, masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada pengaturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi penguasa adat.

Keberadaan hukum dan masyarakat adat di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Hal ini bisa dilihat adanya pengaturan dalam UUD'1945 yang telah diamandemen yakni pada Pasal 18 B ayat (2) disampaikan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya juga terlihat dalam Pasal 28 huruf (I) ayat (3) yang berbunyi Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga dialami keluarga di berbagai belahan Indonesia. Misalnya masyarakat Minangkabau dalam penelitian Sri Meiyenti (1999). Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan kedudukan perempuan yang kuat dalam sistem pewarisan matrilineal yang dianutnya ternyata tidak luput dari kekerasan dalam keluarga seperti dalam perspektif sistem kekeluargaan patrilineal seperti yang banyak dianut dalam keluarga di Pulau Jawa. Hal ini terungkap dalam Saraswati (1996) menyatakan bahwa pelecehan


dan kekerasan seksual berakar dari sistem kekerabatan patrilineal. Tergambar bahwasanya laki-laki memiliki posisi dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Pola kehidupan sosial budaya yang dijalani seseorang semenjang kecil dalam etnis keluarganya tanpa disadari sedikit banyak berpengaruh pula terhadap pola tingkah lakunya kemudian hari dalam kehidupan bermasyarakat. (Meiyenti, 1999)

Diperoleh data bahwasannya masalah terbesar yang dihadapi pasangan ini adalah masalah kekerasan pada fisik sebanyak 34 %, kemudian ekonomi sebanyak 30%. Hubungan keduanya sangat kuat mengingat ekonomi menjadi pemicu yang signifikan dalam suatu hubungan terutama dalam berkeluarga yang kemudian dilanjutkan dengan kekerasan fisik. Selanjutnya karena masalah perceraian karena kekerasan verbal sebanyak 18% dan dan juga adanya wanita/ pria idaman lain hingga 12%. Sementara permasalahan perceraian karena masalah dominasi mertua ataupun keluarga besar sebanyak 3% seperti juga karena emosional dari pasangannya. Seperti tergambar dalam tabel berikut ini:



Tabel.3. Permasalahan dalam kasus perceraian di PA dan PN Purwokerto

Sementara itu ditinjau dari tingkat pendidikan dari pasangan yang bercerai mayoritas pada pasangan yang memiliki posisi pendidikan menengah dan juga ada beberapa dari kalangan lulusan D3/S1, seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel.4. Tingkat pendidikan dalam kasus perceraian di PN Purwokerto ataupun PA. Purwokerto

Masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki seperangkat peraturan adat yang telah diwariskan secara turun temurun dalam menyelesaikan berbagai masalah. Baik masalah perdata ataupun pidana dalam suku daerah tersebut. Demikian pula dalam masalah keluarga. Adanya kekerasan dalam suatu keluarga menjadi perhatian penting dalam keluarga besarnya. Setidaknya ada dua pola penyelesaian permasalahan keluarga di Indonesia:

1. Penyelesaian dari internal keluarga
 Dalam agama Islam juga diatur adanya peran keluarga besar baik dari pihak suami maupun istri dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang membuat ricuh suatu keluarga. Biasanya dilakukan oleh orang yang lebih dituakan oleh kedua belah pihak dan orang yang memiliki kebijakan dan pertimbangan yang matang.
2. Peran tokoh masyarakat sekitar
 Dipilihnya tetua-tetua adat dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi suatu keluarga sebagai salah satu perannya di dalam masyarakat. Sementara itu, Dalam

masyarakat kota, maka keberadaan RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) menjadi hal utama dalam menjaga kestabilan keluarga dalam lingkup wilayah kewenangannya.

KAJIAN AGAMA

Indonesia memiliki keberagaman agama yang mencerminkan pula pola asuh dalam keluarga yang ada di Indonesia. Agama dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan rohani dari setiap manusia, memahami tujuan dan visi misi hidupnya. Agama juga mengisi sisi spiritual manusia yang tidak secara rasionalitas. Modernitas merupakan hal yang nyata dihadapi keluarga saat ini. Dengan partisipasi aktif dalam arus perubahan moderitas sekaligus membuat proteksi dari akses negarif yang akan muncul. Modernitas yang merupakan kristalisasi budi dan daya manusia. Keharusan sejarah yang tak terbantahkan.

John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam “Megatrens 2000” mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, maka agama merupakan satu tawaran dalam kegersangan dan kehampaan spiritualitas manusia-manusia modern.(Hamzah, 2015)

Pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan pasangan hidup dan anggota dalam suatu keluarga dengan cara yang baik. Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah pemahaman terhadap ajaran agama tentang memperlakukan seorang perempuan. Dalam persepsi agama Islam, beberapa salah tafsir terkait KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada kekerasan dalam KDRT, antara lain pandangan tentang poligami, bolehnya pemukulan terhadap istri jika tidak patuh kepada suami, tentang perkawinan paksa, serta hubungan seksual yang bisa dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri.

Beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat terhadap perempuan yang bercerai ataupun mengalami KDRT antara lain:

1. Stereotip dan subordinasi (pelabelan kepada perempuan atau laki- laki. Misalnya : laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional dan yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan). Kekeabatan berasal dari kata kerabat yang artinya yang dekat (pertalian

keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, atau keturunan yang sama. Jadi, kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Sistem keluarga patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa lain, yaitu *pater* yang artinya ayah, *linea* yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, matrilineal berasal dari kata *mater* yang artinya ibu dan *linea* yang artinya garis. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sejauh ini, stereotip yang sering terjadi di masyarakat Purwokerto, sistem keluarga yang patrilineal.

2. Marginalisasi (perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting). Di beberapa kasus yang terjadi masih adanya keluarga yang lebih mengutamakan peran bapak/ suami dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kasus gugat cerai, para istri perlu menguatkan diri dan mental untuk bisa pengajuan gugatan tersebut ke pengadilan. Menceritakan ulang hal yang buruk selama perkawinannya dan sebagainya.
3. Beban ganda karena masalah ekonomi (beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak: perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga). Sebelum dan setelah bercerai, para istri harus pula menanggung pembiayaan hidup anak, ketika istri dan anak ini mengalami penelantaran dari pihak suami.
4. Adanya paham agama misoginis. Adanya implementasi yang kurang tepat yang dilakukan oleh para pria dalam memperlakukan istrinya dalam rumah tangga. Istri diminta untuk patuh kepada suaminya dalam segala hal. Padahal senyatanya, dalam agama Islam, kepatuhan kepada suami hanya pada hal-hal yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam. (Perempuan, 2020)

BAB V

STRATEGI UPAYA PENCEGAHAN KDRT

Kehidupan manusia terus bergulir dengan step yang sama dari waktu ke waktu. Masa kecil, masa remaja, transisi sampai pada titik masa dewasa untuk berkeluarga. Masyarakat- masyarakat yang merupakan unit institusi sosial di Indonesia yang terdiri dari keluarga-keluarga yang stabil dan kokoh dapat dijadikan sebagai a *rule of family* yang patut di contoh dan dibuat rujukan bagi pasangan muda yang hendak menikah selanjutnya.

Untuk mewujudkan suasana keluarga yang positif dan kondusif, yang mampu mengalirkan kasih sayang dan wujudkan interaksi yang sehat di kalangan ahli keluarga.

Dalam penelitian yang kami lakukan didapati bahwa ada keperluan untuk bersinergi dengan pihak berwenang untuk mampu mengadakan sebuah program pranikah bagi pasangan yang akan menikah. Meskipun di beberapa tempat telah ada penyuluhan pranikah sebelum pasangan muda-mudi berjanji untuk hidup bersama sebagai keluarga.

PEMBEKALAN A GOOD FAMILY


Sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang memiliki ikatan yang kuat dengan perlu adanya modal ilmu dan pengetahuan tentang keluarga itu sendiri. Ilmu yang akan mempertimbangkan kualitas dalam kehidupan keluarga. Dengan bekal ilmu seseorang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, bermanfaat atau berbahaya.

Ilmu bagi institusi keluarga sama halnya dengan cahaya bagi mata. Mata tidak berfaedah tanpa cahaya manakala institusi keluarga pula tidak dapat berkembang tanpa memiliki pengetahuan tentang kekeluargaan.(Yahaya, n.d.)

Adapun kekeruhan suasana dalam kehidupan berkeluarga biasanya berpuncak pada masalah kurangnya ilmu dan juga kemahiran pasangan suami istri ini untuk menangani masalah keluarga yang mereka hadapi.

Tingkat pemahaman terkait konsep keluarga pada masyarakat di Purwokerto secara umum. Berdasarkan hasil penelitian kami, baik dari kalangan para bapak, para ibu, maupun dikalangan para remaja, mayoritas yakni sebanyak 103 dari para respondent tersebut

memiliki visi misi yang jelas. Misalnya mereka menyampaikan menginginkan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Membangun keluarga yang dapat mengantarkan pada surganya. Ataupun seperti hidup untuk melayani. Akan tetapi ada 3 orang saja dari kalangan bapak dan ibu yang tidak memiliki visi misi. Dikarenakan salah satunya menikah karena keterpaksaan (*married by accident*) dan juga terjadi pada keluarga dengan pendidikan menengah yakni SMP dan SMA/SMK.



Tabel. 5 visi misi keluarga

Bahwasannya, berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah ikatan yang kuat atau *miittsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.(Ulwan, 2002)

Sementara itu dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(UU No.1 Tahun 1974, 1974)

Dengan adanya visi misi dalam keluarga ataupun keluarga yang akan di bangun (khusus dalam persepsi para remaja) inilah yang sesungguhnya memperkuat ikatan pasangan suami istri dan juga para anak dalam menghadapi berbagai kendala ataupun masalah yang akan dihadapi dalam keluarga tersebut.

Keanekaragaman agama dan budaya dalam latar belakang dari sebuah keluarga. Berdampak pada berbagai perbedaan cara pandang keluarga-keluarga di Indonesia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan terkait kekerasan dalam keluarga.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan beberapa kecenderungan dan naluri yang sangat penting untuk memelihara kelestarian jenisnya. Allah SWT pun telah menetapkan perundang-undangan dan hukum guna memenuhi tuntutan tersebut dengan salah satunya keberadaan lembaga perkawinan yang disyariatkan dengan agama Islam. Hal ini tidak lain agar manusia memenuhi ketertarikan seksual dan nalurinya seiring dengan fitrah dengan penuh keharmonisan dan kesesuaian tanpa diancam oleh suatu akibat atau dipengaruhi fitnah. (Ulwan, 2002)


Keluarga adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, dimana dalam sebuah keluarga terjalin hubungan yang sangat dekat, pengalaman emosional yang dalam, seperti kasih sayang, cinta, saling memiliki, dan memberikan kebahagiaan antar sesama anggota keluarga.

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat karena pernikahan, kelahiran, adopsi, atau karena tinggal bersama. Dalam sebuah keluarga, terjadi interaksi yang berlangsung lama dan kedekatan yang terjalin oleh rasa saling memiliki dan melengkapi. (Aini, 2020)

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga. Menjadi sebuah keharusan adanya pembagian peran dalam suatu keluarga agar pemenuhan hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang harmonis keadaannya dalam menyikapi konflik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan diperoleh data sebagai berikut:

Mayoritas respondent bahkan bisa dinyatakan 100% dari para respondent berpendapat bahwa sangat penting mengetahui peran masing-masing pihak agar lebih proposional dalam melakukan ataupun menuntut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari suami, istri ataupun anak. Ada sedikit perbedaan dalam mengukur kedominanan suatu pihak. Sebagian besar berpendapat bahwa suami atau bapak memiliki peran dominan yakni sebanyak


52%. Namun demikian ada juga yang menganggap yang menjadi sentral perhatian adalah kebijakan mertua sebanyak 4% ataupun keinginan anak sebanyak 2%. Seperti tergambar dalam tabel berikut:



Tabel. 6 Peran Dominan dalam Keluarga

Menurut versi bapak bahwa dalam keluarga, perlu adanya penegakkan terhadap *rule of marriage* yang harus ditegakkan sejak awal. Dalam pengurusan rumah tangga ada paling tidak dua pendapat yang mayoritas yakni kedua belah pihak serta peran ibu.

Sementara itu hal menarik lainnya yang tergalikan dalam penelitian ini adalah adanya pandangan atau persepsi yang berbeda dalam melihat hal penting dalam membina rumah tangga yakni seperti terurai dalam tabel berikut ini:



Tabel. 7. Hal Penting dalam Berkeluarga

Hal terpenting dalam berkeluarga adalah komunikasi disemua pihak baik versi para bapak, ibu maupun anak hampir 20 - 25 orang memiliki pendapat yang sama. Sementara itu hal terpenting kedua adalah kasih sayang. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian ini, hanya sedikit orang yang menganggap bahwa harta menjadi hal terpenting dalam membina rumah tangga.

Hikmah dari suatu perkawinan antara lain adalah:

1. Menumbuhkan ketentaraman rohani dan jiwa. Menumbuhkan ketentaraman rohani dan jiwa seperti terungkap dalam QS. Ar-Rum: 21 yang menyatakan bahwa:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Semua anggota dalam keluarga tersebut, baik ayah, ibu ataupun anak merasakan perlindungan dan keamanan antara satu dengan lainnya. Saling menyayangi dan peduli satu dengan lainnya terkait apapun yang dihadapi dari masing-masing pihak di saat berinteraksi dengan masyarakat diluar rumah.

2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga dan mendidik anak.

Dengan perkawinan, suami istri akan bekerja sama dalam membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab. Keduanya saling menyempurnakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Istri mengerjakan tugasnya yang khusus sesuai dengan kodrat kewanitaannya seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Seperti dalam adagium yang menyampaikan bahwa "Ibu adalah sebuah sekolah, yang apabila engkau persiapkan dia, berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa dengan dasar yang baik."

Demikian pula sebaliknya, suami mengerjakan tugas khusus dengan tabiat dan kelaki-lakiannya yakni bekerja untuk keluarganya, mengerjakan pekerjaan berat dan melindungi keluarga dan bermacam-macam kerusakan dan musibah yang menimpa setiap saat. (Ulwan, 2002)

Masing-masing pihak memiliki peran. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Novianti et al., 2017).

Dimana peran asasi pasangan suami istri ini menjadi bagian pengembangan diri, pendewasaan diri dalam menghadapi persoalan keluarganya yang tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga menjadi upaya pembinaan kepribadian yang sempurna di kalangan anggota keluarga khususnya untuk para anak-anak. Misalnya ilmu menjadi ilmu terkait peran pria dalam keluarga, ilmu terkait peran ibu dalam keluarga, disiplin keluarga yang ingin diterapkan dan beberapa kebiasaan yang akan menjadi sebuah *habit* yang dibangun dalam keluarga tersebut.

PELATIHAN KOMUNIKASI DUA ARAH

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dalam masalah keluarga seperti KDRT ini. Hal utama untuk memperbaiki rumah tangga yang penuh KDRT adalah memperbaiki cara komunikasi kedua belah pihak tersebut. Yakni dengan komunikasi asertif. Komunikasi asertif artinya adanya kemampuan seseorang dalam berkomunikasi untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan positif, maupun perasaan negatif dengan cara yang terbuka, jujur dan langsung. dalam menyampaikan segala keluh kesahnya selama menjalani kehidupan berumah tangga. Kemudian juga memahami kembali makna dan tujuan dari mereka membina rumah tangga. Serta perlunya pendewasaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam mendidik dan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Hal penting untuk diperhatikan dalam menyampaikan pesan perlu keterusterangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan misi dan visi yang berkonstruktif untuk dapat mewujudkan keluarga yang bersahaja dengan komunikasi yang berkesan. Seseorang itu perlu memahami sebagai pendengar dan memahami konteks komunikasi itu. Pilihan kata dan bahasa yang positif dan baik menjadi kesan yang juga baik bagi anggota keluarga tersebut.

Dan pentingnya memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi konflik rumah tangga berfokus pada *family problem solving*. Dalam ilmu keperawatan ada yang dinamakan terapi FPS (*family problem solving*) yang memiliki delapan pendekatan, antara lain kalsifikasi peran, identifikasi masalah, membuat skala prioritas, eksplorasi masalah, merancang tujuan, meyepakati kontrak dan mengembangkan stategi serta mengevaluasi proses (Aini, 2020) yang sangat kasusistis karena masing-masing keluarga memiliki keunikannya sendiri. Terapi ini dapat menurunkan ketidaknyamanan pasangan dalam hubungan suami istri serta meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.

PERAN DAN KEWAJIBAN ELEMEN MASYARAKAT

Mengingat tindak pidana KDRT merupakan delik aduan, maka tindak pidana akan sulit diungkap dan di proses ke pengadilan

tanpa adanya laporan dari korban, khususnya para perempuan. (Windriyati, 2012). Ditambah adanya budaya yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk “domestik” sehingga tidak boleh memperlmasalahkannya ketika para perempuan ini mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Disamping itu adanya anggapan bahwa KDRT kepada perempuan adalah aib yang harus dihindari perbincangannya dalam ruang publik. Sehingga menjadi keharusan perlu adanya penguatan dan edukasi terhadap perempuan terkait hak-hak mereka dalam keluarga.

Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah memberikan salah satu upaya preventif dengan adanya UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004). Hanya saja permasalahan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan keberadaan undang-undang ini. Perlu perangkat pelaksana dalam menjalankan undang-undang tersebut. Sehingga dapat dilihat adanya benang merah keperluan adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan KDRT dilingkungan sekitar.

Payung hukum bagi orangtua, keberadaan tokoh masyarakat, korban dalam mencegah KDRT sudah bisa dilihat dari banyak peran yang harus dilakukan agar UUPKDRT terimplementasi dimasyarakat.

Keberadaan tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk KDRT. Tokoh ataupun elemen masyarakat dalam mengatasi KDRT yaitu Ketua RT/ RW, Kepala Desa, serta ulama (pemuka agama). Adanya campur tangan dari pihak-pihak ini dalam rangka mengurangi terjadinya kasus KDRT di lingkungan setempat.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini termasuk Aparatur Desa menurut Pasal 13 UUPKDRT untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban sesuai dengan fungsi dan tugas dalam suatu tindak KDRT yakni:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani

3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Sementara itu dalam Pasal 14 UUPKDRT dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau Lembaga sosial lainnya. Juga diatur mengenai kewajiban masyarakat untuk melakukan pencegahan KDRT sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 UUPKDRT bahwasannya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan kemampuan untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberi perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Sehingga dengan demikian peran aparat desa dapat melakukan pendekatan personal setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar terhadap keluarga yang bermasalah tersebut.


Untuk mencegah dan menghentikan KDRT pada korban dibutuhkan beberapa pendekatan individu yakni dengan pertama, menambah pemahaman agama. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang kuat akan tegar pula menghadapi situasi yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, perlunya pendekatan medis dan pendekatan hukum yang dilakukan kepada keluarga korban KDRT. Pelayanan medis untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan juga memberikan penyuluhan terhadap orangtua tentang bagaimana menasuh anak dengan baik dan benar. Dan pendekatan hukum tentunya pemerintah mencari dan menanggapi dengan sigap terhadap berbagai laporan kekerasan dan kejahatan serta menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Indira Swasti Gama Bhakti, 2020)

BAB VI
CONTOH KASUS KDRT
(KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA)

Berdasarkan hasil studi kasus atas 14 kasus perceraian yang merupakan hasil pengumpulan data di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwokerto maka di peroleh data sebagai berikut: Penetapan Keputusan perceraian dari Pengadilan Agama Purwokerto sebanyak 2 pasang suami istri dan hasil Penetapan Keputusan perceraian dari Pengadilan Negeri Purwokerto sebanyak 12 pasang suami istri.


Diperoleh data bahwasannya masalah terbesar yang dihadapi pasangan ini adalah masalah kekerasan pada fisik sebanyak 34 %, kemudian ekonomi sebanyak 30%. Hubungan keduanya sangat kuat mengingat ekonomi menjadi pemicu yang signifikan dalam suatu hubungan terutama dalam berkeluarga yang kemudia dilanjutkan dengan kekerasan fisik. Selanjutnya karena masalah perceraian karena kekerasan verbal sebanyak 18% dan dan juga adanya wanita/ pria idaman lain hingga 12%. Sementara permasalahan perceraian karena masalah dominasi mertua ataupun keluarga besar sebanyak 3% seperti juga karena emosional dari pasangannya. Seperti tergambar dalam tabel berikut ini:

Permasalahan dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto



Tabel .8. Permasalahan dalam kasus Perceraian

Sementara itu ditinjau dari tingkat pendidikan dari pasangan yang bercerai mayoritas pada pasangan yang memiliki posisi pendidikan menengah dan juga ada beberapa dari kalangan lulusan D3/S1, seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 9. Taraf pendidikan respondent

Adapun perincian kasus di Pengadilan Agama Purwokerto maupun Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Putusan No. 3xx/ Pdt.G/2020/ PA.PWT

Tabel 1.6.1 Putusan No. 3xx/ Pdt.G/2020/ PA.PWT

Uraian	P1	L1
Usia	36 tahun	38 Tahun
Pendidikan	S1	S1
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi, berkata kasar yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun L1 tidak pernah hadir dipersidangan	
Pengajuan Gugatan	Menyebutkan alasan KDRT dengan mengancam keselamatan jiwa P1.	

2. Putusan No. 8xx/ Pdt.G/ 2018/ PA.PWT

Tabel 1.6.2 Putusan No. 8xx/ Pdt.G/ 2018/ PA.PWT

Uraian	P2	L2
Usia	42 tahun	44 Tahun
Pendidikan	SD	SMP
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan tanpa bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun L2 tidak pernah hadir dipersidangan	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 1 (1) dan Pasal 5 (4) UU No.23 Th.2004 terkait KDRT	

3. Putusan No.2x/ Pdt. G/ 2019/ PN.Pwt

Tabel 1.6.3 Putusan No.2x/ Pdt. G/ 2019/ PN.Pwt

Uraian	P3	L3
Usia	41 tahun	49 Tahun

Pekerjaan	IRT	Swasta
Alasan Perceraian	Masalah ekonomi yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik.	
Pengajuan Gugatan	Perkara a qua: Penggugat sering perselisihan dan persengketa dengan tergugat.	

4. Putusan No. 1x/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT

Tabel 1.6.4 Putusan No. 1x/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT

Uraian	P4	L4
Usia	28 tahun	32 Tahun
Pekerjaan	Swasta	Belum bekerja
Alasan Perceraian	Masalah dominasi Pihak ke-3 (orangtua), ekonomi serta manipulasi keuangan yang kemudian berlanjut pada kekerasan verbal dan tidak terbukti kekerasan pada fisik.	
Pengajuan Gugatan	Kasus di kesampingkan pasal 1888 KUH-Per	

5. Putusan No. x0/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT

Tabel 1.6.5 Putusan No. x0/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT

Uraian	P5	L5
Usia	43 tahun	49 Tahun
Agama	Kristen	Katholik
Pekerjaan	Dagang	Swasta

Alasan Perceraian	Masalah ekonomi yang diduga L5 sakit hingga akhirnya sering berjudi dan tidak mau bekerja yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan tanpa bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun di sisi lain P5 ada PIL menurut L5. Namun L5 tidak pernah hadir dipersidangan
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 1 (1) dan Pasal 5 (4) UU No.23 Th.2004 terkait KDRT

6. Putusan No. x/ Pdt.G/ 2016/ PN.PWT

Tabel 1.6.6 Putusan No. x/ Pdt.G/ 2016/ PN.PWT

Uraian	P14	L14
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Swasta
Agama	Kristen	Kristen
Alasan Perceraian	Masalah WIL yang kemudian berlanjut pada kekerasan fisik dengan bukti visum et repertum dengan menyertakan sanksi. Namun L14 tidak pernah hadir dipersidangan	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 38 UU N0.1 /1974	

7. Putusan No. 5x/ Pdt.G/ 2016/ PN.PWT

Tabel 1.6.7 Putusan No. 5x/ Pdt.G/ 2016/ PN.PWT

Uraian	P13	L13
Usia	52 tahun	57 Tahun
Pekerjaan	PNS	Swasta
Agama	Islam	Kristen

Alasan Perceraian	Masalah L13 yang malas bekerja dan hanya menghamburkan uang dengan hobinya yang kemudian berlanjut pada kekerasan verbal dengan suara keras dan kata-kata yang kasar serta mengunting foto dari P13. L13 berubah menjadi lebih egois dan mudah tersinggung setelah ada WIL dan melakukan kekerasan terhadap anak. Di lanjutkan dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab terhadap nafkah terhadap anak. Namun L13 tidak pernah hadir dipersidangan
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 38 UU N0.1 /1974

8. Putusan No. 2x/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT

Tabel 1.6.8 Putusan No. 2x/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT

Uraian	P12	L12
Usia	37 tahun	37 Tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Buruh
Agama	Kristen	Kristen
Alasan Perceraian	Masalah L12 yang malas bekerja dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk, yang kemudian berlanjut pada pertengkaran serta kekerasan verbal dengan suara keras dan kata-kata yang kasar serta disertai kekerasan fisik.	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 40:1 UU No.23/2004 tentang KDRT	

9. Putusan No. 8x/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT

Tabel 1.6.9 Putusan No. 8x/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT

Uraian	P11	L11
Usia	36 tahun	34 Tahun
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Agama	Kristen Katholik	Kristen Katholik
Alasan Perceraian	Masalah L11 melakukan kekerasan fisik dan verbal tanpa alasan yang jelas dan ada laporan ke kantor kepolisian LP/146-B/VIII/2017/SPKT terkait kekerasan fisik terhadap Y11	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 39:2 UU No.1 /1974 jo Psl 19. PP No.9/ 1975	

10. Putusan No. x2/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT

Tabel 1. 6.10 Putusan No. x2/ Pdt.G/ 2017/ PN.PWT

Uraian	P7	L7
Usia	31 tahun	33 Tahun
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Agama	Kristen	Islam-Kristen- Islam
Pendidikan	D-3	D-3
Alasan Perceraian	Masalah L7 yang berganti agama kemudian melarang P7 melakukan kegiatan ibadah sesuai agamanya (tidak boleh ke gereja) , menjadi emosional dan egois tidak bertanggungjawab dan tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Melakukan kekerasan verbal dengan membuang baju P7 keluar rumah dan mengembalikan P7 kepada orangtua	

Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 39:2 UU No.1 /1974 jo Psl 19. PP No.9/ 1975
-------------------	--

11. Putusan No. 4x/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT

Tabel 1. 6.11 Putusan No. 4x/ Pdt.G/ 2018/ PN.PWT

Uraian	P8	L8
Usia	36 tahun	33 Tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Swasta
Agama	Kristen	Kristen
Alasan Perceraian	Masalah L7 yang ada WIL, menjadi emosional dan egois. Melakukan kekerasan verbal dan fisik.	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 39:3 UU No.1 /1974 jo Psl 19. PP No.9/ 1975	

12. Putusan No. 2x/ Pdt.G/ 2020/ PN.PWT

Tabel 1.6.12 Putusan No. 2x/ Pdt.G/ 2020/ PN.PWT

Uraian	P10	L10
Usia	43 tahun	52 Tahun
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Agama	Kristen Katholik	Kristen Katholik
Alasan Perceraian	L10 tidak terbuka masalah keuangan, adanya pemukulan kepada P10 sehingga menolak untuk berhubungan suami istri karena masih trauma, sakit hati dan kecewa	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 39:2 UU No.1 /1974 jo Psl 19. PP No.9/ 1975	

13. Putusan No. x2/ Pdt.G/ 2020/ PN.PWT

Tabel. 1.6.13 Putusan No. x2/ Pdt.G/ 2020/ PN.PWT

Uraian	P9	L9
Usia	36 tahun	41 Tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Swasta/ Penjahit
Agama	Kristen	Kristen
Alasan Perceraian	L9 ada WIL dan kasar serta ringan tangan	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 40:1 UU No.1/74 dan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 /1975	

14. Putusan No. x3/ Pdt.G/ 2019/ PN.PWT

Tabel 1.6.14 Putusan No. x3/ Pdt.G/ 2019/ PN.PWT

Uraian	P6	L6
Usia	36 tahun	56 Tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	Swasta
Alasan Perceraian	Awalnya tidak ada masalah keuangan. Namun sejak usaha bersama bangkrut, mulai melakukan kekerasan dan juga mengucapkan kata-kata kasar. L6 mulai suka bermain judi online dan memakai kartu kredit yang melampaui batas	
Pengajuan Gugatan	Memenuhi Pasal 38 UU No.1/74 dan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 /1975	

STIGMA DALAM MASYARAKAT

Pertimbangan gender dalam keluarga berpusat hampir secara eksklusif pada kerentanan dan kapasitas perempuan. Tren ini bermula dari pemahaman masyarakat yang terpolarisasi tentang gender sebagai konsep biner antara pria dan wanita.

Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan

yang mengabulkan gugatan. Sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, ataupun misalnya terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian di tambah adanya stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya.

Sumber Stres Keluarga

Stres merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja. Ada keluarga yang mampu beradaptasi dengan stres yang terjadi dan bisa mengatasi permasalahan dengan baik. Namun, tidak jarang keluarga harus menghadapi stres yang membuat mereka menghadapi permasalahan yang kompleks.

Carter dan McGoldrick (dalam Aini, K 2020) menempatkan stresor keluarga menjadi dua kategori, yaitu vertikal dan horizontal. Stresor vertikal dibawa dari masa lalu dan saat ini masih berpengaruh, seperti perilaku keluarga, harapan, rahasia keluarga, dan warisan. Masalah seperti ini bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Sedangkan, sumber stres horizontal berhubungan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti masa transisi dalam tahap kehidupan keluarga, kematian anggota keluarga yang tiba-tiba, penyakit kronis, dan kehilangan pekerjaan. Setiap keluarga memiliki cara yang unik untuk melalui masa transisi dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga perlu mengantisipasi ketika masalah tersebut terjadi, sehingga kesehatan fisik dan mental mereka tidak terganggu dengan permasalahan yang akan terjadi.

STRATEGI KOPING KELUARGA

Sumber stres dalam keluarga tidak dapat dihindari dan bisa hadir dalam kehidupan keluarga kapan saja. Perlu strategi koping yang harus dimiliki oleh keluarga untuk membangun pertahanan terhadap segala masalah yang terjadi. Menurut Figley dan McCubbin (dalam Aini, K 2020), secara umum keluarga memiliki strategi koping sebagai berikut.

1. Kemampuan mengidentifikasi sumber stres.
2. Kemampuan melihat situasi dan permasalahan dalam keluarga.
3. Berorientasi pada penyelesaian masalah daripada saling

- menyalahkan.
4. Toleransi terhadap perbedaan yang ada pada setiap anggota keluarga.
 5. Mengekspresikan komitmen dan menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga.
 6. Penyatuan keluarga.
 7. Menjalankan peran secara fleksibel.
 8. Menggunakan daya dukung dari dalam dan dari luar keluarga.
 9. Tidak ada kekerasan fisik dan penyalahgunaan obat.
 10. Tidak semua keluarga mampu beradaptasi terhadap stres, sehingga masalah berlangsung dalam jangka waktu lama, tanpa solusi dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kondisi keluarga tersebut ditandai dengan keluarga yang tertutup, sistem keluarga yang kaku, dan ketergantungan secara seksual.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Harus diakui, UUPKDRT merupakan terobosan progresif dalam sistem hukum Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Jikalau terjadi pada pihak suami sebagai pelaku, maka pihak korban (istri) akan berfikir Panjang untuk menereuskan tuntutan karena relasi suami istri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap non-reporting korban, khususnya perempuan sangat erat dengan posisi korban sebagai subordinat dalam keluarga tersebut. Sehingga tidak dengan segera mengambil keputusan meskipun hal tersebut untuk menolong dirinya sendiri.

Dalam praktiknya penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, sangat ditentukan oleh apa yang terlihat sebagai fakta yang kasat mata. Sehingga kekerasan psikis juga diukur dengan kondisi fisik korban sehari-hari.

Beberapa kendala dalam penanganan korban KDRT, meliputi:

1. Kasus KDRT yang dilaporkan korban kerpakalli tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak

mengerti bahwa yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya terhadap kasus yang telah proses pihak kepolisianpun acapkali di Tarik Kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban telah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku dan adanya anggapan masalah KDRT merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.

2. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT serta mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT
3. Lamanya rentang aktu antara kejadian dan visum et repertum yang dilakukan sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Apalagi visum hanya dapat dilakukan setelah ada pelaporan ke kepolisian ataupun adanya permintaan dari pihak kepolisian.
4. Masalah penganggaran untuk sosialisai ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi kurang memadai dan pendanaan shelter baik untuk bangunan dan fasilitas serta operasionalnya.
5. Penanganan kasus KDRT bukanlah kasus yang menjadi prioritas.
6. Substansi pemidanaan seperti dalam Pasal 44 dan Pasal 49 UUPKDRT yang belum memberi efek jera terhadap para pelaku KDRT tersebut.

Dalam kasus KDRT dengan akibat psikis hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan karena hanya melihat kondisi luar (fisik) korban saja tanpa menggali lebih dalam penderitaan korban selama berumah tangga dengan pelaku.

Dalam putusan hakim yang diteliti, jarang ditemukan adanya pemberian hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas *harm* yang mereka alami. Biasanya berkaitan dengan masalah kompensasi ini dalam kajian viktimologi (cabang hukum pidana terkait korban) melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah upaya pengembangkan keadilan dan kesejahteraan para korban yang menderita mental, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya karena menyangkut

nasibnya pada masa yang akan datang (Abdurrachman, 2016).

Ruang yang masih bisa digunakan oleh hakim adalah hak *ex-officio* dalam membuat putusannya guna menegakkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan secara proposional bagi para pihak termasuk dalam mempertimbangkan hak para korban.

Alternatif lain yang bisa diupayakan adalah restitusi untuk setidaknya membantu korban KDRT yang merupakan korban dalam makna korban berlapis/ berganda. Dikarenakan korban KDRT tidak hanya sebagai korban karena KDRT tersebut, tetapi juga menjadi korban dalam sistem peradilan di Indonesia sementara korban ini mencari keadilan di pengadilan Indonesia.

Menurut Scheider dalam (Abdurrachman, 2016), prosedur restitusi ada 5 (lima) cara, yakni:

1. Model *basic restitution* dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban;
2. Model *expanded basic restitution* dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda);
3. Model *victim assistance* dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh;
4. Model *victim assistance-offender accountability* demi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, dilakukan dengan negosiasi dan kadang-kadang dengan mempertemukan kedua belah pihak;
5. Model *community accountability-deterrence* dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan maupun jadwal pemabayaran ganti rugi.

Dalam banyak praktik, model yang pertama yakni model *basic restitution* tampaknya yang paling selaras dan tepat untuk dipakai dalam putusan hakim untuk perkara KDRT dengan membayar melalui pengadilan akan lebih terkontrol dalam arti menghindari resiko pemerasan yang mungkin akan dilakukan oleh korban kepada pelaku maupun pengingkaran kewajiban pelaku untuk membayar

restitusi serta lebih memudahkan dalam penegakkan hukumnya apabila ada pihak yang berperkara melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*. Gema insani press.
- Abdurrachman, H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Aini, K. (2020). *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa* (1st ed.). PT. Refika Aditama.
- Damayanti Meliana. (2020). *Interviu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto, Respondent di Purwokerto*.
- Gladding, S. T. (2002). *Family Therapy: History, Theory and Practice* (3rd ed.). Pearson Education Inc.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (N. falah Atif (ed.); 4th ed.). Refika Aditama.
- Hamzah, N. (2015). Agama dan Keluarga. *At Turats*, 9(2).
- Hill, C. C. J. (2006). *The conflict of Laws* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Indira Swasti Gama Bhakti, T. A. G. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangg. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1). <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>

- Meiyenti, S. (1999). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. UGM.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Anatarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *E-Journal"Acta Diurna"*.
- Perempuan, K. (2020). CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2019. <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
- UU No.1 tahun 1974, 4 (1974). www.hukumonline.com
- Ulwan, A. N. (2002). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Pustaka Amani.
- Windriyati. (2012). PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v11i1.5>
- Yahaya, P. M. D. A. H. (n.d.). *PEMBENTUKAN KELUARGA YANG BAHAGIA.: CARA MEMBUAT KEPUTUSAN DAN CARA MENGATASI MASALAH UNTUK KECEMERLANGAN KELUARGA*. <https://core.ac.uk/download/pdf/11782141.pdf>

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

BIOGRAFI PENULIS

Meliana Damayanti, S.H., MCL, seorang dosen yang saat ini bergabung di Prodi Hukum Universitas Harapan Bangsa (UHB) di Kota Purwokerto (2019-sekarang). Menyelesaikan pendidikan S-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro (Undip) Semarang dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S-2 di AIKOL (Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law) pada *International Islamic University of Malaysia* (IIUM). Tertarik dalam advokasi, penelitian dan penulisan serta karya ilmiah terkait masalah-masalah hukum dan sosial kemasyarakatan. Adapun karyanya yang telah dihasilkan antara lain: *Implementation of Public Facilities and Disability Treatments: A Comparison between Indonesia and Malaysia* (2017), *Legal Counselling for Disabled Victims of Sexual Violence: Study of Assistance by Legal and Human Rights Council Leadership 'Aisyiyah Central Java Branch* (2017) dan *Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kopen RT 03 RW 07 Ngadirejo Kartasura* (2018).

Siti Haniyah, S.Kep., Ns., M.Kep. Pendidikan terakhir S2 Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta jurusan Keperawatan Maternitas (2014). Saat ini mengajar di Prodi Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Dengan pengalaman publikasi dan penelitian di bidang reproduksi wanita. Adapun

karya yang telah dihasilkan antara lain: Pengaruh Teknik Aroma Terapi Lavender dan Teknik Relaksasi Genggam Jari terhadap Nyeri *Post Sectio Caesarea* (2016). *The Effectiveness of Lavender Aromatherapy Technique on Pain Reduction of Post Caesarean Section Patients in Ajibarang Hospital* (2018). *Effectiveness of Grasping Finger and Self Tapping Relaxation Technique on Dismenorea Pain in Nursing Students* (2019). Karya buku yang pernah ditulis *Post partum care: Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir*, terbitan Leukaptrio, Yogyakarta (2016).